

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

Antara

SDIT INSAN KAMIL

Dengan

UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

NOMOR : 002A/MoU/SDITIK/VII/2020

NOMOR : 075/A/PKS/UNW/VII/2020

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM MAGANG,


Pada hari ini *Selasa*, tanggal *Empat Belas* bulan *Juli* tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : Adi Cahyono, S.Mn
Jabatan : Kepala Sekolah SDIT Insan Kamil
Alamat : Jalan Suruh- Jatirejo KM. 0,5 Pandean Suruh

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili SDIT Insan Kamil, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

- II. Nama : Iwan Setiawan Wibisono, ST., M.Kom
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Teknologi Informasi
Alamat : Jl. Diponegoro No.186, Gedanganak, Ungaran Timur,
Kabupaten Semarang

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Universitas Ngudi Waluyo , untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

SDIT INSAN KAMIL	
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO	

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota kesepahaman/*Memorandum of Understanding (MoU)*, berdasarkan azas itikad baik, saling membantu, menghormati, dan akan saling sinergi untuk melaksanakannya.

Pasal 1

Maksud dan Tujuan


- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi para pihak untuk melaksanakan kerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi dan pendayagunaan Mahasiswa/i Fakultas Fakultas Ilmu Pendidikan dan Teknologi Informasi Universitas Ngudi Waluyo dalam program pemagangan.
- (2) Nota Kesepahaman ini ditujukan untuk merencanakan kerjasama yang saling menguntungkan Para Pihak terkait dengan pengembangan dan peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) Para Pihak melalui kesempatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diberikan dan/atau diterima oleh Para Pihak.
- (3) Nota Kesepahaman ini bertujuan memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan interaksi dan kerja sama antara pihak Universitas Ngudi Waluyo dan SDIT Insan Kamil.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengembangan Kurikulum Pendidikan yang sejalan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Peningkatan kualitas Sumber daya manusia.
- c. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- d. Praktek kuliah Lapangan (magang).
- e. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

SDIT INSAN KAMIL	
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO	

Pelaksanaan

- (1) Para Pihak sepakat akan meningkatkan kerjasama dan menuangkannya ke dalam suatu Perjanjian Kerja sama yang memuat secara komprehensif hak dan kewajiban masing-masing Pihak, sebelum masa Nota Kesepahaman berakhir.
- (2) Segala aspek teknis, aspek legal, aspek biaya dan lainnya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja sama.
- (3) Jadwal pelaksanaan kegiatan dan evaluasi akan ditentukan bersama oleh kedua pihak

Pasal 4


Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan Para Pihak, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum perjanjian berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak membebaskan Para Pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

Pasal 5

Lain-lain

- (1) Setiap perubahan pada Nota Kesepahaman ini yang diminta oleh salah satu Pihak hanya dapat berlaku apabila disetujui oleh Pihak lainnya secara tertulis. Perubahan-perubahan tersebut akan berlaku setelah dituangkan dalam bentuk amandemen/*side letter* yang ditandatangani Para Pihak.
- (2) **Para Pihak** sepakat bahwa segala perbedaan interpretasi dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota

SDIT INSAN KAMIL	
Fakultas komputer dan Pendidikan	

Pasal 6

Penutup


Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing Pihak.

PIHAK PERTAMA
Kepala Sekolah SDIT Insan Kamil




Adi Cahyono, S.Mn

PIHAK KEDUA
Fakultas Ilmu Pendidikan dan
Teknologi Informasi
Dekan,



Iwan Setiawan Wibisono, ST., M.Kom

SDIT INSAN KAMIL	
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO	